



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpstsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpstspbombana@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM
NOMOR : 503.10/0001/IRS/DPMPSTSP/07/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Operasional Rumah Sakit Umum kepada :

1. Nama Pemohon : **drg. RISWANTO**
Alamat : KEL. LAURU, KEC. RUMBIA TENGAH, KAB. BOMBANA
2. Nama Fasilitas Kesehatan : **BLUD RSUD BOMBANA**
Alamat Fasilitas Kesehatan : KEL. POEA, KEC. RUMBIA TENGAH, KAB. BOMBANA
NPWP : 70.653.422.9.815.000
Nama Penanggung Jawab : drg. RISWANTO
Jabatan : DIREKTUR
3. Akta/Dasar Pendirian : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
Nomor : NOMOR 3 TAHUN 2016
Tanggal : 24 November 2016
4. Type/Kelas : C
5. Dasar :
 1. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
 2. Surat permohonan nomor : 800/98/II/2020, tanggal 3 Februari 2020;
 3. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 874/1665, Tanggal 24 Juni 2020, Perihal : Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Tetap dan Penetapan Kelas RSUD Kab. Bombana;
 4. Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis Perizinan Sektor Kesehatan Kab. Bombana nomor : 440-15/PERTEK-IOPRS/DPMPSTSP/VII/2020, tanggal 30 Juli 2020.
6. Dengan Ketentuan :
 1. Penyelenggaraan operasional Rumah Sakit Umum, harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta selalu mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan Penyelenggaraan operasional Rumah Sakit Umum tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin ini;
 3. Surat Izin Rumah Sakit Umum ini berlaku selama **5 (lima) Tahun** sejak tanggal **30 Juli 2020 - 30 Juli 2025**.



GRATIS

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra di Kendari;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana di Rumbia..

- > Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- > Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 30 Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Izin Operasional Rumah Sakit, Nomor 503.10/0001/IRS/DPMPTSP/07/2020, Tanggal 30 Juli 2020 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			